



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, dengan perantaraan M. Andri Irawan, S.HI Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bertindak sebagai Mediator, pihak-pihak yang tersebut di bawah ini telah mengadakan kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama, dengan Register Nomor Perkara No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG dan pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut;

Pasal 1

HUBUNGAN HUKUM & OBJEK HARTA BERSAMA

- 1 Bahwa sejak Pihak Pertama dan Pihak Kedua menikah pada tanggal 10 Maret 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/XII/1993 tanggal 30 Desember 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sampai Pihak Pertama dan Pihak Kedua bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 04 September 2013, dengan Akta Cerai Nomor : 471/AC/2013/PA.KAG tanggal 04 September 2013, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh harta bersama baik yang berupa hak kepemilikan bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagaimana yang telah diakui oleh kedua belah pihak, baik objek harta yang tertera dalam gugatan Pihak Pertama maupun juga objek harta yang tidak tertera dalam gugatan Pihak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berupa kepemilikan atas kebendaan bergerak

maupun yang tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas adalah sebagai berikut;

a Sebidang tanah dengan ukuran 11x20 meter dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya beserta isinya yaitu seluruh perabotan rumah tangga, yang terletak di Dusun II, Rt.04, Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Hak Pengakuan Atas Tanah Nomor : 30/KD/MB/SPH/021/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah, dengan Nomor : 35/BPHAT/KD/MB/021/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012, yang diketahui Oleh Kepala Desa Muara Baru Sarkowi, S.Ag, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur/Jalan Raya : 11 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Puadi : 11 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Munawir: 20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Musamil: 20 Meter;

(Bukti Terlampir);

b Sebidang tanah kebun mangga beserta isinya yang terletak di Dusun II, Rt.03, Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah, dengan Nomor : 35/BPHAT/KD/MB/021/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012, yang diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Desa Mada Baru Sarkowi, S.Ag, dengan ukuran dan batas-batas

sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan ukuran 29 meter berbatasan dengan tanah Mak

Deling;

- Sebelah Barat dengan ukuran 20 meter berbatasan dengan Burnio;

- Sebelah Utara dengan ukuran 68 meter, berbatasan dengan tanah Sa'ari/

M.Deling;

- Sebelah Selatan dengan ukuran 84 meter berbatasan dengan tanah H.

Sarowi;

(Bukti Terlampir);

- c Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun I, Rt.01, Desa Banding Anyar, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Sarkowi dengan Robi'ah tertanggal 08 Desember 2012, dan telah terdaftar di Kantor Kelurahan/Desa Banding Anyar, dengan Nomor : 15/2027/KD-BA/XII/2012, tanggal 10 Nopember 2012, serta diketahui oleh Kepala Desa Banding Anyar Refli Hadeson, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan ukuran 65,50 meter berbatasan dengan Tanah

Yasmin;

- Sebelah Selatan dengan ukuran 58,50 meter berbatasan dengan tanah

Muhammad Idris;

- Sebelah Timur dengan ukuran 75,50 meter berbatasan dengan tanah H.

Ahmad Yusuf Denin;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat dengan ukuran 70 meter berbatasan dengan Tanah

Tazarni;

(Bukti Terlampir);

d Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II, Rt.03, Desa Muara Baru (Lebak Bente), Kecamatan Kota Kayuagung, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah, dengan Nomor : 35/BPHAT/KD/MB/021/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Baru Sarkowi, S.Ag dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan ukuran 62,50 meter berbatasan dengan tanah H. Musamil/H.Ruslan/Mansin;
- Sebelah Barat dengan ukuran 83,50 meter berbatasan dengan Tanah H. Sarpawi;
- Sebelah Utara dengan ukuran 116 meter berbatasan dengan tanah Holila Sukiman;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 138,50 meter berbatasan dengan tanah H. Someri;

(Bukti Terlampir);

e 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda, dengan Nomor Polisi BG.8365.KG, Type NF 100 LD, Jenis SP Motor, Tahun Pembuatan 2004, Warna Hitam-Biru, No.Rangka/NIK : MH1HB21134K072296, Nomor Mesin : HB21E-1073662, dengan Nama Pemilik HERMANTO, Alamat Jl. Let.Muhtar Saleh, Lk.II,Rt.005, Kelurahan Cinta Raja, Kayuagung, OKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa semua objek harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah diakui,

dibenarkan dan tidak dibantah oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang berupa hak kepemilikan bergerak maupun yang tidak bergerak, baik objek harta yang tertera dalam gugatan Pihak Pertama maupun juga objek harta yang tidak tertera dalam gugatan Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e di atas. Objek harta bersama tersebut belum pernah dibagi, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan kesepakatan dalam pembagian objek harta bersama tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian ini;

Pasal 2

KETENTUAN PEMBAGIAN

Bahwa kesepakatan pembagian terhadap objek harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Vide Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e), dibagi dengan ketentuan sebagai berikut;

- 1 Sebidang tanah dengan ukuran 11x20 meter dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya beserta isinya yaitu seluruh perabotan rumah tangga, yang terletak di Dusun II, Rt.04, Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Hak Pengakuan Atas Tanah Nomor : 30/KD/MB/SPH/021/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah, dengan Nomor : 35/BPHAT/KD/MB/021/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012, yang diketahui Oleh Kepala Desa Muara Baru Sarkowi, S.Ag, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur/Jalan Raya : 11

Meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Puadi : 11 Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Munawir: 20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Musamil: 20 Meter;

Diberikan kepada Pihak Kedua;

2 Sebidang tanah kebun mangga beserta isinya yang terletak di Dusun II, Rt.03, Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah, dengan Nomor : 35/BPHAT/KD/MB/021/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Baru Sarkowi, S.Ag, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan ukuran 29 meter berbatasan dengan tanah Mak

Deling;

- Sebelah Barat dengan ukuran 20 meter berbatasan dengan Burnio;
- Sebelah Utara dengan ukuran 68 meter, berbatasan dengan tanah Sa'ari/

M.Deling;

- Sebelah Selatan dengan ukuran 84 meter berbatasan dengan tanah H.

Sarowi;

Dibagi secara *innatura* (diperjualbelikan), dan hasil dari penjualan objek harta tersebut dibagi dengan ketentuan **Pihak Pertama mendapatkan bagian 80%,**

dan Pihak Kedua mendapatkan bagian 20%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun I, Rt.01, Desa Banding Anyar,

Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI, berdasarkan Surat Keterangan

Jual Beli antara Sarkowi dengan Robi'ah tertanggal 08 Desember 2012, dan

telah terdaftar di Kantor Kelurahan/Desa Banding Anyar, dengan Nomor :

15/2027/KD-BA/XII/2012, tanggal 10 Nopember 2012, serta diketahui oleh

Kepala Desa Banding Anyar Refli Hadeson, dengan ukuran dan batas-batas

sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan ukuran 65,50 meter berbatasan dengan Tanah Yasmin;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 58,50 meter berbatasan dengan tanah Muhammad Idris;
- Sebelah Timur dengan ukuran 75,50 meter berbatasan dengan tanah H. Ahmad Yusuf Denin;
- Sebelah Barat dengan ukuran 70 meter berbatasan dengan Tanah Tazarni;

Diberikan kepada Pihak Pertama;

4 Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II, Rt.03, Desa Muara Baru

(Lebak Bente), Kecamatan Kota Kayuagung, berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah, dengan Nomor : 35/BPHAT/KD/

MB/021/VII/2012, tanggal 28 Juli 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa

Muara Baru Sarkowi, S.Ag dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan ukuran 62,50 meter berbatasan dengan tanah H. Musamil/H.Ruslan/Mansin;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat dengan ukuran 83,50 meter berbatasan dengan Tanah H.

Sarpawi;

- Sebelah Utara dengan ukuran 116 meter berbatasan dengan tanah

Holila Sukiman;

- Sebelah Selatan dengan ukuran 138,50 meter berbatasan dengan tanah

H. Someri;

Diberikan kepada Pihak Kedua;

- 5 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda, dengan Nomor Polisi BG.8365.KG, Type NF 100 LD, Jenis SP Motor, Tahun Pembuatan 2004, Warna Hitam-Biru, No.Rangka/NIK : MH1HB21134K072296, Nomor Mesin : HB21E-1073662, dengan Nama Pemilik HERMANTO, Alamat Jl. Let.Muhtar Saleh, Lk.II,Rt.005, Kelurahan Cinta Raja, Kayuagung, OKI;

Diberikan kepada Pihak Pertama;

Pasal 3

PERALIHAN HAK & PELEPASAN HAK

- 1 Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 2) di atas, maka terhadap objek harta bersama yang telah disepakati pembagiannya, secara legal telah terjadi peralihan hak kepemilikannya sesuai dengan pembagiannya, dan menjadi milik penuh masing-masing Pihak Pertama dan juga menjadi milik penuh Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah adanya ketentuan pembagian terhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2), maka kedua belah Pihak masing-masing menyerahkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkenaan dengan hak kepemilikan atas objek harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Pihak yang telah mendapatkan sesuai dengan bagiannya yang telah disepakati;

3 Bahwa demikian juga setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 2) di atas, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua melepaskan haknya atas penguasaan terhadap objek harta bersama (*sebelum adanya kesepakatan pembagian*);

Pasal 4

LAIN-LAIN

1 Bahwa ketentuan teknis terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) diatas dilakukan dengan mengadakan jual beli kepada pihak ketiga atas objek harta bersama tersebut, dengan terlebih dahulu Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama menaksir dan menyepakati nilai penjualan dan harga terhadap objek harta yang diperjualbelikan tersebut;

2 Bahwa selama objek harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) diatas sedang dalam proses atau sedang berlangsung akad jual beli hingga selesainya akad jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga, maka segala tindakan dan perbuatan mengambil, merampas, menyerobot, dan jual beli terhadap benda dan atau sesuatu yang bisa diambil

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

mamanya dan tana kebun mangga tersebut dengan maksud untuk diambil keuntungannya, maka tindakan atau perbuatan tersebut tidak dibenarkan, dan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sepanjang tindakan atau perbuatan tersebut mendapat persetujuan kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua), maka tindakan dan perbuatan tersebut dibenarkan;

- 3 Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan-tindakan/ perbuatan melawan hukum terhadap obyek perdamaian, dan atau masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menggugat secara perdata lagi terhadap bagian yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan pembagiannya, baik secara bersama-sama atau secara sendiri di masa yang akan datang;
- 4 Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- 5 Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- 6 Bahwa setelah perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan perjanjian ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam pembagian harta bersama;

Bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut di atas dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 0307/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang

telah disepakati tersebut di atas;

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1435 H. yang terdiri dari Dra. Hasnidar, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hasnidar, MH		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum		M. Andri Irawan, S.HI
Panitera Pengganti		
Herman		



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Adm/ATK	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000
5	Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)